

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK ATAS BIAYA KESEJAHTERAAN  
KARYAWAN DALAM UPAYA LEGAL MEMINIMALKAN PAJAK**

**PENGHASILAN**

**(Studi Pada UMKM Tohu Srijaya)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**WILLYBRODUS HASIMAN**

**NIM : 2015110179**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI**

**MALANG**

**2021**

## RINGKASAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan pajak untuk pengeluaran kesejahteraan karyawan sebagai cara legal untuk menurunkan pajak penghasilan. Hal ini berdasarkan penelitian Tohu Srijaya terhadap usaha kecil dan menengah. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menjelaskan apa yang terjadi. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan akun keuangan UMKM Tohu Srijaya tahun 2017-2019. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, sehingga laporan keuangan yang diperoleh juga dideskripsikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM di Tohu Srijaya telah menerapkan perencanaan pajak sehingga pembayaran pajak tahunan mereka tetap konstan meskipun terjadi kenaikan laba usaha. Sebagai hasil dari perencanaan pajak, organisasi mampu meningkatkan biaya kesejahteraan karyawan. Rasio biaya kesejahteraan karyawan terhadap beban pajak usaha pada UMKM Tohu Srijaya dari 2017 hingga 2019 adalah 34000 persen, yang merupakan persentase yang sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah pembayaran pajak maka semakin besar jumlah biaya kesejahteraan karyawan. Strategi perpajakan UMKM Tohu Srijaya adalah melaporkan peredaran bruto sebesar Rp. 20.000.000/bulan sehingga tarif PPh final UMKM adalah 0,05 persen dan menyetorkan jumlah pajak yang terutang sebesar Rp. 100.000/bulan atau Rp 1.200.000/ Bulan. Penerapan perencanaan pajak harus diatur dengan peraturan perpajakan agar tidak melanggar peraturan pemerintah yang tidak sejalan dengan kebijakan hukum.

***Kata kunci: Biaya Kesejahteraan Karyawan, Pajak Penghasilan, Perencanaan Pajak,***

***UMKM***

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah ingin setiap orang untuk mematuhi pedoman pajak karena ekonomi. Negara kita adalah negara berkembang. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan sumber penerimaan yang cukup besar untuk membayar pertumbuhan negara dan daerah/pusat biasa. Pemerintah membutuhkan lebih banyak dana untuk administrasi dan pembangunan. Dan uang tersebut dikumpulkan dari semua potensi sumber daya suatu negara, termasuk kekayaan alam dan sumbangan masyarakat (salah satu bentuk kontribusi masyarakat adalah pajak). Beberapa negara telah memberlakukan strategi yang dirancang untuk mengenakan pajak penghasilan pada bisnis dengan kehadiran ekonomi yang substansial tetapi tidak memiliki dasar permanen (BUT). 22 negara akan menetapkan penggunaan pajak langsung dalam ekonomi digital mereka pada September 2020, sementara 16 negara juga mempertimbangkan untuk menerapkan pajak yang sama (Sukardi & She, 2020).

Pajak mendatangkan uang paling banyak untuk negara bagian di Amerika Serikat dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia 2019 menyebutkan, pajak, seperti pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional, menyumbang 86,5% dari penerimaan negara. Namun hanya 107,1% pendapatan negara yang berasal dari sumber selain pajak. Yakni sumber daya alam, bagi hasil BUMN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya, dan Penerimaan BLU (APBD, 2019). Sejauh ini, pajak telah mendatangkan uang paling banyak bagi negara. Sektor pajak menghasilkan uang melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Perolehan Hak Atas Bumi dan Bangunan (BPHTB). Sejak 1 Januari 1984, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 7 Tahun 1984 berlaku di Indonesia. (PPh). -

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) memberitahukan kepada Wajib Pajak cara membayar pajak penghasilan atas uang yang diperoleh atau diperoleh selama tahun pajak. Semua penghasilan yang diperoleh atau diterima seseorang selama tahun pajak dikenakan pajak. Mereka juga dapat dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh selama bagian dari tahun pajak jika, dalam pikiran mereka sendiri, kewajiban dimulai atau berakhir selama tahun pajak.

Orang membayar pajak ke kas negara karena itu hukum, dan mereka tidak mendapatkan imbalan apa pun. Uang ini bisa langsung digunakan untuk membayar biaya umum (Merdiasno, 2011. Suhendri et al., 2021). Pajak mendatangkan uang bagi pemerintah, yang digunakan untuk membayar proyek-proyek baru dan biaya rutin negara. Berapa banyak uang yang dihasilkan perusahaan menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar. Ketika sebuah perusahaan membayar pajak, negara mendapat lebih banyak uang, tetapi bagi perusahaan, pajak adalah beban yang memotong laba bersihnya. Jika bisnis besar menghasilkan banyak uang, mereka harus membayar banyak pajak penghasilan kepada negara.

Dengan mengacu pada uraian tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian tentang **“Analisis Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan dalam Upaya Legal Meminimalkan Pajak Penghasilan Studi Pada UMKM TOHU SRIJAYA)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah perusahaan dapat menganalisis perencanaan pajak untuk biaya kesejahteraan karyawan dalam upaya legal meminimalkan pajak penghasilan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengevaluasi perencanaan pajak atas beban kesejahteraan karyawan untuk mengurangi pajak penghasilan secara legal.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diberikan penelitian ini :

### **1. Bagi akademisi**

Pengetahuan tentang capaian pembayaran pajak minimum Tax Planning dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

### **2. Bagi Agensi**

Semoga informasi ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan Dirjen Pajak untuk meningkatkan Pelayanan Perpajakan di masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan pajak.

### **3. Bagi Wajib Pajak**

Agar Wajib Pajak memahami pentingnya perencanaan pajak sebelum mengajukan SPT guna meminimalisir pembayaran pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alek S. Nitisemito. 2006. Manajemen Personalia. Edisi kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dharma, Agus. 2013. Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia. Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Erly Suandy, 2016 Edisi 6. Perencanaan Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Erly Suandy. 2018. Hukum Pajak. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Emzir. 2018. Metodologi Penelitian Pendidikan : Kuantitatif dan Kuantitatif. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Flippo B. Edwin. 2016. Manajemen Personalia. Jilid II. Jakarta: Erlangga.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Askara
- Heidjrachman, Husnan, Suad. 2012. Manajemen Personalia. Yogyakarta: BPFE.
- Iqbal Hasan. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- M. Zain. 2018. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurul Ifadhoh. 2013. Implementasi Tax Planning PPh Badan. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Ompusunggu, Arles P. (2011). Cara Legal Siasati Pajak. Penerbit Puspa Swara Jakarta.
- Priska Febriani Sahilatua, Naniek Noviyari. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Renita Rumuy. 2012. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan badan sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak. Jakarta.
- S.I Djajadiningrat, Mardiasmo. 2019. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Suhendri, H., Iriani, n.l. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat Terjadinya Covid-19. Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, 9 (1), 63-68.
- Waluyo. 2018. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011, Perpajakan Indonesia. Buku 1 Edisi Revisi 5, Jakarta: Salemba Empat.
- Wursanto. 2015. Dasar – Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Andi Offset.
- [www.matahari.co.id](http://www.matahari.co.id) diakses pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 20:12 WIB
- <http://www.matahari.co.id/about/milestones> diakses pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 20:25 WIB
- <http://www.matahari.co.id/about/index/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 20:47 WIB
- <http://www.matahari.co.id/about/boardmembers/71> diakses pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 21:30 WIB
- <http://www.matahari.co.id/about/boardmembers/72> diakses pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 21:54 WIB

<http://www.matahari.co.id/about/boardmembers/73> diakses pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 22:18 WIB

<https://www.online-pajak.com/7-poin-penting-dalam-pp-232018-tentang-pph-final-05> diakses pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 22:18 WIB